



Analisis Prinsip Keadilan Dalam Pembiayaan Mudharabah Di BMT Surya Madani Boyolali Jawa Tengah

Diki Candra¹, Fitri Wulandari²

^{1,2} UIN Raden Mas Said, Surakarta, Indonesia

Article Info

Article History

Submitted 30-05-2024

Revised 29-07-2024

Accepted 29-08-2025

Published 02-09-2025

Keywords:

BMT;

Economic;

Mudharabah

Financing;

Principle of Fairness;

Syariah

Correspondence:

c4ndr4d1k1@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the principle of fairness in mudharabah financing at BMT Surya Madani, Boyolali, Central Java, which is one of the main pillars of the Islamic economy. The importance of this study lies in the need for transparent and fair management of Islamic financing to increase public trust in Islamic microfinance institutions. The method applied is a qualitative approach with data collection techniques that include in-depth interviews, document analysis, and direct observation. The results of the study indicate that although the principle of fairness has been applied through the proportional distribution of profits and risks, there are challenges in its implementation, such as the lack of customer understanding of the concept of mudharabah. The novelty of this study lies in the determination of specific factors that influence the application of justice locally, as well as policy implications that prioritize strengthening sharia-based education and supervision to improve the efficiency and sustainability of mudharabah financing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip keadilan dalam pembiayaan mudharabah di BMT Surya Madani, Boyolali, Jawa Tengah, yang merupakan salah satu pilar utama dalam ekonomi syariah. Kepentingan studi ini berada pada perlunya pengelolaan pembiayaan syariah yang transparan dan adil untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan mikro syariah. Metode yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi langsung. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa meskipun prinsip keadilan sudah diterapkan melalui distribusi keuntungan dan risiko secara proporsional, terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti minimnya pemahaman nasabah mengenai konsep mudharabah. Kebaharuan studi ini terletak pada penentuan faktor-faktor tertentu yang memengaruhi penerapan keadilan secara lokal, serta implikasi kebijakan yang mengedepankan penguatan pendidikan dan pengawasan berbasis syariah guna meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pembiayaan mudharabah.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia terkait prinsip keadilan merupakan dasar utama dalam sistem ekonomi Islam, termasuk pada perjanjian pembiayaan mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana (*Shahibul Maal*) dan pengelola usaha (*Mudharib*), di mana pembagian keuntungan dilakukan sesuai kesepakatan, sementara kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik dana apabila tidak ada unsur kelalaian dari pengelola (Afifah, Purwanto, & Fitriyani, 2025). Prinsip ini bertujuan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban kedua pihak, tanpa terjadinya eksploitasi. Dalam pelaksanaannya, menjaga keadilan dalam pembiayaan mudharabah merupakan tantangan tersendiri, terutama di lembaga keuangan syariah (Ridwan & Murtaqi, 2025).

BMT Surya Madani, yang terletak di Boyolali, Jawa Tengah, adalah salah satu institusi keuangan mikro syariah yang memiliki peran signifikan dalam mendukung ekonomi masyarakat setempat. Sebagian besar nasabahnya berasal dari sektor UMKM, sehingga akad mudharabah menjadi salah satu produk utama yang disediakan (Marzuki & Marzuki, 2024). Namun, dalam praktiknya, timbul berbagai masalah, seperti minimnya pemahaman nasabah tentang konsep mudharabah, kemungkinan ketidakadilan dalam pembagian hasil, dan risiko kerugian yang tidak selalu dikelola secara adil (Didin Syaepudin, 2024). Oleh sebab itu, sangat penting untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan dalam pembiayaan mudharabah di BMT ini.

Sejauh ini penelitian yang terkait dengan prinsip keadilan dalam pembiayaan mudharabah tidak hanya menyangkut pembagian keuntungan dan kerugian, tetapi juga mencakup transparansi, akuntabilitas, serta etika dalam interaksi antara BMT dan nasabahnya (S. J. Putri, S, & Hasbi, 2025). Aspek ini menjadi krusial karena kepercayaan adalah landasan utama dalam akad syariah. Menurut Afifah et al., (2025) apabila keadilan tidak tercapai, akibatnya tidak hanya berupa perselisihan antara kedua pihak, tetapi juga berpengaruh pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah secara keseluruhan (M. S. Anwar, Farida, Khotamin, & Rahmawati, 2025).

Dari tiga kecenderungan penelitian diatas maka peneliti menyoroti penerapan konsep keadilan dalam praktik keuangan syariah, terutama terkait akad mudharabah. Fokus penelitian ini umumnya terletak pada transparansi, distribusi keuntungan yang adil dan pengelolaan risiko yang seimbang antara pihak BMT sebagai *shahibul maal* (pemilik usaha) dan mitra usaha sebagai *mudharib* (pengelola usaha). Di samping

itu studi ini juga kerap menyelidiki tantangan penerapan prinsip keadilan dalam konteks lokal, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang akad syariah dan penyesuaian regulasi keuangan syariah di tingkat mikro. Melalui pengangkatan studi kasus di boyolali, penelitian ini menawarkan pandangan khas mengenai penerapan prinsip keadilan dalam konteks komunitas kecil untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Penelitian ini sangat penting dilakukan dalam menemukan Penerapan akad mudharabah di BMT Surya Madani juga mengalami tantangan dari luar, seperti perubahan ekonomi lokal dan aturan yang mengatur operasional BMT. Menurut Putri & Syaiin, (2025) Dari sebagian wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang meningkat, menyediakan kesempatan besar untuk pengembangan pembiayaan syariah. Menurut Putra & Khaer, (2025) penerapan prinsip keadilan yang berkelanjutan, potensi ini tidak akan dapat digunakan secara maksimal. Studi mendalam mengenai penerapan prinsip keadilan ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk masalah yang ada dan menjadi pedoman dalam pengelolaan pembiayaan syariah.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman yang menyeluruh tentang penerapan prinsip keadilan dalam pendanaan mudharabah di BMT Surya Madani (Raya, Turmudi, & Savanda, 2025). Penelitian ini bertujuan memberikan saran bagi BMT dalam memperbaiki penerapan prinsip keadilan, agar dapat memberikan keuntungan yang lebih bagi nasabah dan mendukung perkembangan ekonomi syariah di Boyolali (Zahid, Matnin, Pratama, & Ali, 2025). Oleh karena itu, temuan penelitian ini tidak hanya penting untuk BMT Surya Madani, tetapi juga dapat dijadikan acuan bagi lembaga keuangan mikro syariah yang lain.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan dalam pembiayaan mudharabah di BMT Surya Madani, Boyolali, Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yang memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelidiki secara mendalam fenomena yang terjadi dalam konteks tertentu. Metodologi penelitian menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam dengan manajer BMT, dan analisis dokumen yang relevan. Instrumen penelitian terdiri dari panduan wawancara

terstruktur dan lembar observasi, yang dirancang untuk mengungkap dimensi keadilan dalam penerapan pembiayaan mudharabah. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi langsung, dan analisis dokumen. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengujian kredibilitas data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan diskusi dengan manajer BMT untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

BMT Surya Madani telah berusaha menerapkan prinsip keadilan dalam pembiayaan mudharabah dengan membagikan hasil secara proporsional sesuai dengan kesepakatan awal antara BMT dan nasabah. Menurut Nurhasanah & Qadariyah, (2023) Keterbukaan dalam pembuatan akad juga menjadi fokus utama agar kedua pihak memahami hak dan kewajiban mereka. Akan tetapi terdapat sejumlah, seperti perubahan ekonomi lokal dan keterbatasan sumber daya pengelola BMT juga berpengaruh terhadap efektifitas penerapan prinsip keadilan (S. J. Putri et al., 2025). Walaupun begitu usaha BMT dalam membangun kepercayaan dengan pendekatan personal kepada nasabah telah berkontribusi pada pengurangan potensi konflik yang timbul.

Peranan keuangan syariah sebagai strategi untuk memperdaya pemahaman nasabah tentang akad mudharabah. Di samping itu diperlukan peningkatan sistem pengawasan internal agar penerapan prinsip keadilan berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam konteks setempat metode berbasis komunitas yang telah diterapkan oleh BMT Surya Madani terbukti berhasil mendukung kelangsungan pembiayaan mudharabah. Akan tetapi untuk memperoleh penerapan yang lebih efektif, dibutuhkan kerja sama antara lembaga keuangan syariah, pemerintah daerah dan akademisi untuk merumuskan regulasi serta program pelatihan demi meningkatkan kompetensi pengelola dan literasi nasabah (Didin Syaepudin, 2024). Ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan tidak hanya berfungsi sebagai dasar moral, tetapi juga sebagai strategi krusial dalam membangun kepercayaan dan keberlanjutan institusi keuangan syariah.

1. Pengertian Analisis

Proses metode membedah suatu permasalahan atau fenomena yang rumit menjadi komponen-komponen yang lebih mudah dipahami disebut analisis.

Menemukan unsur-unsur penting dari sesuatu, mengevaluasi hubungan di antara unsur-unsur tersebut dan menarik kesimpulan yang relevan untuk mengatasi masalah atau memandu keputusan adalah tujuan analisis. Analisis sering kali digunakan dalam konteks penelitian untuk menafsirkan data secara logis dan sistematis baik kualitatif maupun kuantitatif (Rosyada, 2024).

Menurut Nu'man (2023), berpikir kritis atau kemampuan untuk menilai berbagai fakta, informasi, atau argumen secara objektif, merupakan aspek lain dari proses analisis. Hal ini memerlukan kapasitas untuk mengevaluasi kebenaran dan penerapan informasi sehubungan dengan permasalahan yang sedang dianalisis, selain menerima informasi tersebut begitu saja. Menurut Rofiqi, (2023), Dalam analisis keuangan atau bisnis, misalnya, data keuangan terkini akan diperiksa untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, kemungkinan risiko, dan peluang keuntungan.

Sebagaimana penjelasan diatas, bergantung pada tujuan dan jenis data yang dianalisis pendekatan berbeda dapat digunakan. Misalnya data kuantitatif diolah menggunakan analisis statistik untuk menghasilkan hasil yang akurat dan dapat dipercaya. Sebaliknya, analisis kualitatif seperti penelitian sosial, menggunakan metode seperti studi kasus dan wawancara mendalam untuk menyelidiki suatu fenomena secara lebih rinci (Yusuf, Febriyani, Anggraini, & Lestari, 2023). Oleh karena itu, analisis merupakan langkah krusial yang membantu dalam memahami, menjelaskan, dan menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan atau isu terkini. Berikutnya ada beberapa macam-macam analisis yaitu;

a. Analisis teknikal

Analisis teknikal adalah metode yang digunakan untuk mengkaji pergerakan harga saham, komoditas, atau aset keuangan lainnya. Menurut Julian & Diana (2023), fokus utama analisis teknis adalah pada pola harga yang dibuat pada grafik karena harga pasar diperkirakan mencerminkan semua informasi terkait. Untuk meramalkan arah pergerakan harga di masa depan, analisis teknikal menggunakan berbagai instrumen dan indikator, termasuk rata-rata pergerakan, RSI (*Relative Strength Index*), dan MACD (*Moving Average Convergence Divergence*). Menemukan tren pasar dan mengetahui kapan harus membeli atau menjual suatu aset adalah tujuan dari strategi ini.

b. Analisis kekuatan relative

Analisis kekuatan relatif adalah teknik analisis teknis yang membandingkan kinerja harga suatu aset atau saham dengan kinerja pasar secara keseluruhan atau aset

lain yang sebanding. Menurut Anggraeni (2023), menemukan saham atau instrumen investasi yang lebih kuat atau lebih lemah dibandingkan pasar atau kelompok aset lainnya adalah tujuan dari analisis ini. *Relative Strength Index* (RSI) yang mengukur tingkat dan arah perubahan harga untuk menilai apakah suatu aset berada dalam kondisi jenuh beli atau jenuh jual adalah salah satu instrumen yang sering digunakan dalam analisis kekuatan relatif (Dona, Rafidah, & Anggraeni, 2023). Oleh karena itu, analisis kekuatan relatif membantu investor dalam memilih aset yang berdasarkan kinerja pasar relatifnya mempunyai potensi menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

c. Analisis fundamental

Analisis fundamental adalah metode yang digunakan untuk menilai nilai inheren suatu aset atau perusahaan. Laporan keuangan perusahaan, termasuk arus kas, laporan laba rugi, dan neraca, serta variabel luar seperti peraturan pemerintah, tren pasar, dan kondisi ekonomi, menjadi fokus utama analisis ini (Dewi et al., 2024). Mencari tahu apakah suatu saham atau aset dinilai wajar, undervalued, atau overvalued di pasar adalah tujuan analisis fundamental. Investor analisis fundamental biasanya mencari bisnis dengan prospek pertumbuhan yang kuat, manajemen yang kompeten, dan nilai saham yang dapat meningkat di masa depan (Marshaputra, 2023).

d. Analisis instansi individual

Analisis ini adalah untuk menilai kelebihan dan kekurangan masing-masing lembaga, menunjukkan permasalahan yang ada, dan mencari area untuk pertumbuhan atau perbaikan. Perencanaan, pengambilan keputusan strategis, dan evaluasi efektivitas dan efisiensi operasional lembaga semuanya bergantung pada analisis ini (Yudha & Kornitasari, 2024).

2. Pengertian Prinsip

Dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, etika, moral, bahkan dalam konteks ilmiah dan sosial, prinsip merupakan landasan atau pedoman yang menjadi pedoman dalam melakukan suatu tindakan atau proses (Samsudin & Setianingrum, 2025). Prinsip berfungsi sebagai landasan yang menetapkan batasan dan memberikan pedoman ketika bertindak atau mengambil keputusan (Ulum, Tarmizi, & Habibah, 2025). Secara lebih luas, prinsip mengacu pada cita-cita mendasar yang mendasari semua keputusan dan tindakan.

Lebih tepatnya, nilai-nilai yang tidak berubah yang menjadi prinsip utama perilaku atau kebijakan sering disebut sebagai prinsip. Seperti halnya nilai-nilai integritas, keadilan, dan akuntabilitas, prinsip ini tidak hanya berlaku dalam dunia akademis tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari (Alam, Septiana, El Asfahany, & Hamidah, 2023). Misalnya, di bidang bisnis, nilai-nilai etika dan integritas mengarahkan pilihan perusahaan dan hubungan pemangku kepentingan, sedangkan di bidang hukum, prinsip keadilan menjadi landasan bagi seluruh penegakan hukum (Nuraeni & Rosyada, 2024).

Sebagaimana penjelasan diatas, Meskipun prinsip-prinsip dapat berubah berdasarkan situasi, prinsip-prinsip tersebut umumnya mengandung nilai-nilai universal yang diakui dan digunakan sebagai panduan ketika melakukan suatu tindakan atau menyelesaikan suatu masalah. Istilah "prinsip" dalam sains mengacu pada teori fundamental atau hukum yang berlaku dalam keadaan tertentu, seperti prinsip ekonomi dalam ilmu ekonomi atau prinsip termodinamika dalam fisika. Dengan kata lain, prinsip adalah aturan yang memberikan arah dan tujuan yang berbeda pada suatu sistem atau ideology (Sofyana, Fitriyani, & Aini, 2024).

3. Tujuan Prinsip

Prinsip berfungsi sebagai pedoman atau pilar yang tepat untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam berbagai situasi dunia nyata. Dari segi moral, etika, dan tujuan organisasi, prinsip dimaksudkan untuk memastikan bahwa tindakan sejalan dengan nilai-nilai fundamental yang dianut (Nurhasanah & Qadariyah, 2023). Misalnya, dalam lingkungan bisnis, nilai-nilai seperti keadilan dan transparansi berupaya untuk membuat keputusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan dalam lingkungan sosial, nilai-nilai seperti kesetaraan berupaya untuk menjamin bahwa semua orang memiliki hak yang sama (S. Anwar, Baehaqi, & Sulistyowati, 2023).

Tujuan prinsip ini adalah untuk memberikan stabilitas dan kepastian proses pengambilan keputusan. Bahkan dalam situasi yang kompleks atau tidak pasti, prinsip memungkinkan orang atau kelompok untuk menjunjung tinggi nilai-nilai yang dianggap penting. Tujuan prinsip dalam organisasi atau lembaga adalah untuk membangun konsistensi kebijakan dan tindakan sehingga semua pihak yang terlibat dapat bekerja menuju tujuan bersama secara metodelis dan konsisten (Faizah, Puteri, Baskara, Julita, & Sholihin, 2023).

4. Pengertian Keadilan

Konsep moral keadilan berarti memperlakukan setiap orang secara adil dan setara serta mengalokasikan hak dan tanggung jawab secara proporsional dan sejalan dengan kebutuhan dan upaya mereka. Semua pihak harus diperlakukan sama dan tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, gender, ras, atau agama agar tercipta keadilan. Untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, keadilan dalam konteks sosial dan hukum berfokus pada pemberian hak yang sesuai dan penegakan peraturan yang tidak ambigu (Rahmatullah, Khoiriyah, Illahi, & Oktafiah, 2024).

Gagasan distribusi yang adil, yang membagi sumber daya atau manfaat berdasarkan kebutuhan atau kontribusi, juga sering dikaitkan dengan konsep keadilan. Distribusi kekayaan yang lebih adil, misalnya, dapat mendorong keadilan di bidang ekonomi dengan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap peluang, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Ketika keadilan ditegakkan, diyakini akan tercipta suasana sosial yang damai dan perpecahan antar berbagai kelompok masyarakat tidak akan terlalu besar (Rahmatullah et al., 2024).

Selain itu, keadilan juga terlihat dalam konteks penegakan hukum, dimana setiap individu dan kelompok yang melanggar harus bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa memihak atau memihak. Dalam sistem hukum, keadilan berarti memberikan setiap orang kesempatan yang sama untuk mempelajari teknik pertahanan diri dan menjatuhkan hukuman yang sepadan dengan kejahatan yang dilakukan. Dengan kata lain, landasan membangun masyarakat sejahtera, damai, dan beradab adalah keadilan (Marzuki & Marzuki, 2024).

5. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan ialah Menyediakan uang atau sumber daya keuangan lainnya untuk mendukung upaya tertentu, seperti usaha, proyek, atau investasi, disebut sebagai pembiayaan. Dalam dunia bisnis dan ekonomi, pembiayaan sering kali diperlukan untuk menutupi kebutuhan modal yang tidak dapat dipenuhi oleh sumber daya internal, seperti mendanai pengembangan produk, ekspansi bisnis, atau permulaan bisnis (Mahyunda Utari, 2024). Ada beberapa cara untuk mendapatkan pendanaan, antara lain dengan menerbitkan obligasi, saham, atau pinjaman bank. Sumber pendanaan ini memungkinkan orang atau bisnis mendapatkan uang yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan keuangan mereka (Sardari & Rinaldy, 2025).

Proses dimana lembaga keuangan meminjamkan uang kepada pihak lain, termasuk dunia usaha dan individu, dengan batasan tertentu juga disebut sebagai pembiayaan dalam konteks sistem keuangan. Pembiayaan langsung, seperti pinjaman atau penanaman modal, atau pembiayaan tidak langsung, seperti pembiayaan melalui instrumen pasar, merupakan dua kemungkinan bentuk pendanaan ini (Fitri & Huda, 2025). Karena dapat meningkatkan daya saing perekonomian suatu negara, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong perluasan usaha, pembiayaan sangatlah penting bagi perekonomian. Selain itu, pembiayaan mudharabah dan musyarakah dua konsep yang sejalan dengan hukum Islam sering digunakan dalam konteks keuangan syariah (Mustika, S, & Malik, 2024).

6. Unsur Pembiayaan

Berbagai komponen yang terlibat dalam pemberian uang atau modal untuk tujuan tertentu disebut sebagai elemen pembiayaan. Komponen pertama adalah sumber pembiayaan, yang bisa berupa investor, lembaga keuangan, atau masyarakat swasta (Sariah & Indra, 2024). Bank, perusahaan pembiayaan, organisasi keuangan mikro, dan bahkan warga negara yang bertindak sebagai kreditor semuanya dapat dianggap sebagai penyedia pembiayaan. Penerima pembiayaan, baik korporasi besar, usaha kecil menengah (UKM), maupun perorangan, merupakan komponen kedua. Merupakan tanggung jawab penerima untuk menggunakan dana tersebut untuk tujuan yang telah disepakati dan mengembalikannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Ummy, Agustin, & Wijaya, 2023).

Tujuan pendanaan, yang menjelaskan tujuan pengalokasian dana, merupakan komponen ketiga. Ada banyak kegunaan pembiayaan, termasuk modal kerja untuk operasional bisnis sehari-hari, ekspansi bisnis, dan investasi pada proyek-proyek baru. Komponen keempat adalah persyaratan pembiayaan, yang mencakup persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima pembiayaan, termasuk agunan atau jaminan, bunga atau pengembalian untuk pinjaman berbasis bunga dan jangka waktu pembayaran kembali (Ramadhan, Sagita, & Hendra, 2022). Komponen terakhir adalah return atau pelunasan, yang menggambarkan bagaimana dan kapan penerima pembiayaan mengembalikan uang yang telah diberikannya, baik melalui bagi hasil, pembayaran tunggal, atau angsuran (Kusyana, 2023). Secara bersama-sama, komponen-komponen ini menjamin prosedur pembiayaan yang lancar dan terbaik.

7. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan adalah untuk memberikan orang atau organisasi uang yang mereka perlukan untuk mencapai tujuan tertentu yang berada di luar cakupan sumber daya internal mereka saat ini. Pendanaan ini dapat digunakan untuk beberapa hal, termasuk mendirikan perusahaan baru mengembangkan perusahaan yang sudah ada membeli aset dan memenuhi kebutuhan modal kerja yang mendesak (Abdurrohman Akbar, Rosidta, & Lazuardi, 2024). Tujuan utama pembiayaan dalam dunia usaha adalah untuk meningkatkan pengembangan produk, membuka pasar baru, atau meningkatkan kapasitas produksi agar perusahaan lebih kompetitif. Melalui pembiayaan, dunia usaha atau individu dapat memperoleh dana yang memungkinkan mereka memanfaatkan peluang yang ada, yang mungkin tidak dapat dilakukan hanya dengan sumber daya mereka sendiri (Rangkuti & Nasution, 2024).

Namun, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi juga merupakan bagian dari tujuan pembiayaan. Uang yang diarahkan ke industri produktif dapat meningkatkan pendapatan, mendorong penciptaan lapangan kerja dan mempercepat ekspansi ekonomi secara umum. Dalam hal ini, pembiayaan berfungsi sebagai mesin perekonomian, khususnya dalam membantu usaha kecil dan menengah (UKM) yang seringkali memiliki pendanaan terbatas (Widuri & Saripudin, 2024). Selain itu, tujuan pembiayaan dapat dilihat dalam konteks sosial, dimana uang yang diberikan dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup dengan mendanai perumahan, layanan kesehatan, atau pendidikan, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Rahmawati, 2023).

8. Fungsi Pembiayaan

Tujuan utama pendanaan adalah untuk memberikan uang yang dibutuhkan masyarakat, dunia usaha, atau organisasi untuk menyelesaikan tugas atau inisiatif yang membutuhkan lebih banyak pendanaan. Dana dapat digunakan untuk mendukung penelitian dan pengembangan produk, memulai perusahaan baru, meningkatkan kapasitas produksi dan melaksanakan rencana bisnis lainnya (Arsela & Zen, 2025). Karena terbatasnya jumlah modal yang tersedia, banyak kegiatan ekonomi atau investasi tidak dapat dilakukan tanpa adanya pembiayaan (Khairunnisa & Nofrianto, 2023). Selain itu, dengan memanfaatkan sumber daya atau aset yang sudah ada sebaik-baiknya, pembiayaan ini meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat atau pemilik usaha.

Sebagaimana penjelasan diatas, dengan membantu industri produktif seperti usaha kecil dan menengah (UKM) yang seringkali menjadi pilar utama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembiayaan juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (Trinanda & Wirman, 2023). Dalam hal ini, pendanaan dapat mendukung efisiensi pasar, inovasi, dan persaingan, yang semuanya mendukung pertumbuhan ekonomi secara umum (Ratnasari, Suwardi, Irmadi, & Artikel, 2024). Selain itu, dengan menyediakan dana cadangan yang dapat digunakan untuk mengatasi ketidakpastian atau masalah likuiditas, pembiayaan juga membantu menurunkan risiko keuangan dan memungkinkan masyarakat dan dunia usaha untuk menangani ketidakpastian ekonomi dengan lebih baik.

Fungsi pembiayaan ada beberapa poin yaitu:

a. Untuk meningkatkan daya guna uang

Meningkatkan kegunaan uang berarti memaksimalkan penggunaannya untuk memaksimalkan manfaatnya dalam mencapai tujuan keuangan atau ekonomi. Hal ini dapat dicapai melalui investasi yang efektif, mendanai upaya-upaya produktif, atau meningkatkan pengelolaan keuangan untuk menjamin bahwa dana dialokasikan secara bijaksana dan sesuai dengan prioritas (Hidayat, 2024). Meningkatkan kegunaan uang dalam konteks ekonomi mengacu pada mengarahkan sumber daya keuangan ke usaha yang berpotensi menghasilkan keuntungan atau nilai tambah, seperti usaha bisnis, upaya pendidikan, atau investasi pada aset produktif. Hasilnya, uang yang dibelanjakan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan selain konsumsi jangka pendek (Rezadi, Wahyuni, & Hariyadi, 2023).

b. Untuk meningkatkan peredaran lalu lintas uang

Untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi yang lebih efektif dan bermanfaat, meningkatkan aliran uang dalam perekonomian berarti memperlancar aliran uang tersebut. Untuk memaksimalkan penggunaan dana yang tersedia dalam transaksi ekonomi, hal ini dapat dilakukan dengan mendorong investasi, perdagangan, dan konsumsi barang dan jasa. Ketika uang bergerak bebas di seluruh masyarakat, hal ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan sistem keuangan yang dinamis dimana uang tidak stagnan atau terakumulasi di satu tempat (Mopangga & Mustapa, 2023). Menerapkan kebijakan moneter yang mendorong likuiditas, memberi insentif pada investasi atau belanja, dan menjamin kelancaran aliran dana ke sektor-sektor

produktif seperti infrastruktur, UMKM, dan usaha kecil adalah beberapa cara untuk meningkatkan peredaran uang (Badrudin & Hasan Husaini, 2025).

c. Untuk meningkatkan daya guna barang

Memaksimalkan keunggulan yang dapat diperoleh dari produk dalam hal penggunaan, konsumsi, dan nilai tambah yang dihasilkan dikenal dengan meningkatkan kegunaannya. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan efisiensi penggunaan suatu barang, seperti memastikan barang tersebut digunakan sesuai tujuannya, menjaganya agar dapat memperpanjang masa pakainya, atau memanfaatkan potensinya untuk menciptakan barang atau jasa lain (Yulianti & Laily Nisa, 2024). Meningkatkan kegunaan produk dalam konteks produksi juga memerlukan pemanfaatan sumber daya yang tersedia sebaik-baiknya untuk menghasilkan lebih banyak output dengan biaya yang lebih rendah (Fadhilah & Basyariah, 2024). Selain itu, meningkatkan kegunaan produk memerlukan kemajuan teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas atau fungsionalitas produk, sehingga meningkatkan nilainya bagi konsumen dan masyarakat secara luas.

d. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Uang adalah alat penting bagi stabilitas perekonomian karena uang menjaga aktivitas perekonomian suatu negara tetap seimbang dan lancar. Ketika pengangguran, inflasi, dan volatilitas ekonomi dikendalikan secara efektif, maka akan tercipta suasana yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, yang mengarah pada stabilitas ekonomi (Marzuki & Marzuki, 2024). Bank sentral menggunakan uang untuk mengendalikan suku bunga dan peredaran uang melalui kebijakan moneter, mencegah gangguan ekonomi yang parah seperti hiperinflasi atau resesi. Selain menjaga daya beli masyarakat, uang juga berfungsi sebagai alat stabilisasi dengan menumbuhkan kepercayaan terhadap sistem keuangan dan memfasilitasi investasi dan perdagangan (Julian & Diana, 2023). Jika dikelola dengan baik, uang dapat menjadi alat yang ampuh untuk menjaga stabilitas ekonomi, membantu pencapaian tujuan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

e. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Dorongan yang dapat menggugah masyarakat atau pelaku usaha untuk lebih berperan aktif dalam mengelola dan mengembangkan perusahaannya diperlukan untuk meningkatkan semangat berusaha. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan undang-undang yang memfasilitasi transaksi bisnis, seperti undang-undang yang

menawarkan pendanaan yang tersedia, keringanan pajak, dukungan bisnis, dan pelatihan. Akses yang lebih baik terhadap pendanaan meningkatkan harga diri pengusaha dan mendorong mereka untuk mengembangkan perusahaannya (Mahyunda Utari, 2024). Selain itu, penting untuk membangun lingkungan bisnis yang stabil yang mendorong inovasi untuk merangsang semangat bisnis. Meningkatnya semangat berusaha diharapkan akan mendorong perluasan usaha, penciptaan lapangan kerja, dan peluang ekonomi yang lebih besar, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan ekonomi secara umum (Sehabudin, 2023).

9. Jenis-Jenis Pembiayaan

a. Pembiayaan menurut tujuan

Penyediaan dana yang secara khusus disesuaikan dengan kebutuhan atau tujuan yang ingin dicapai oleh penerima pembiayaan disebut pembiayaan berdasarkan tujuan. Pembiayaan modal kerja, yang mendukung operasional bisnis sehari-hari; pembiayaan investasi yang digunakan untuk perluasan atau perolehan aset tetap; dan pembiayaan konsumsi, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan individu atau keluarga, merupakan beberapa kategori yang dapat dipisahkan dalam pembiayaan ini (Syariah, 2024). Peningkatan produktivitas juga dapat menjadi tujuan pendanaan ini, seperti halnya pendanaan penelitian dan pengembangan atau pembiayaan sosial yang mendukung sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Pembiayaan dapat dialokasikan untuk mencapai hasil terbaik dan mendorong pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan individu dengan menetapkan tujuan yang jelas (Syamsuar, Ikhwan, & Sabi, 2022).

Ada dua contoh pembiayaan menurut tujuan yaitu:

1) Pembiayaan modal kerja

Modal kerja diperlukan untuk memastikan bisnis dapat terus berjalan dengan lancar meskipun menghadapi fluktuasi kas atau ketika pelanggan belum membayar. Pinjaman bank, kredit pemasok, dan fasilitas pembiayaan lainnya merupakan beberapa sumber pembiayaan modal kerja, yang biasanya bersifat jangka pendek (Yusuf et al., 2023). Menjaga likuiditas perusahaan, memastikan produksi yang efisien, dan memenuhi kewajiban keuangan tanpa mengorbankan operasional bisnis atau pertumbuhan perusahaan adalah tujuan utama pembiayaan modal kerja (Sari, Octaviana, & Apriani, 2023).

2) Pembiayaan investasi

Jenis pendanaan ini digunakan untuk mendukung investasi menguntungkan jangka panjang yang akan menambah nilai bisnis. Dana sendiri, pinjaman bank, dan penerbitan saham atau obligasi merupakan sumber pendanaan investasi yang memungkinkan (D Syaepudin, 2024). Untuk mendukung ekspansi bisnis, penciptaan produk baru, atau peningkatan infrastruktur yang diperlukan agar perusahaan tetap kompetitif di pasar, pembiayaan investasi sangatlah penting. Bisnis dapat meningkatkan skala operasionalnya dan menghasilkan keuntungan masa depan yang lebih tinggi dengan pembiayaan investasi (Hariati, 2024).

b. Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan berdasarkan jangka waktu adalah pembagian pembiayaan menurut jumlah waktu yang diperlukan untuk membayar kembali pinjaman atau menggunakan uang tersebut. Secara umum, ada tiga jenis pembiayaan ini: jangka pendek, menengah, dan panjang. Pembiayaan jangka pendek biasanya digunakan untuk modal kerja atau kebutuhan operasional, seperti pembelian bahan baku atau menutupi biaya produksi, dan jangka waktunya kurang dari satu tahun. Biasanya berlangsung antara satu dan lima tahun, pembiayaan jangka menengah sering kali digunakan untuk investasi pada aset yang dapat meningkatkan kemampuan atau efektivitas bisnis (Febriyanti, Noer Ady Rahmanto, Sofa, & Rohmah Nuzulanita, 2023). Sebaliknya, pembiayaan jangka panjang biasanya digunakan untuk investasi besar seperti pembangunan infrastruktur atau akuisisi real estat dan memiliki jangka waktu lebih dari lima tahun. Menggunakan kerangka waktu untuk pembiayaan ini memungkinkan bisnis atau individu untuk melakukannya (Sardari & Rinaldy, 2025).

Ada dua pembiayaan menurut jangka waktu yaitu:

1) Menurut jangka pendek

Dana yang dipinjam atau dicairkan untuk kebutuhan yang perlu dibayar kembali dalam waktu satu tahun disebut dengan pembiayaan jangka pendek. Biasanya, pendanaan ini digunakan untuk menutupi kebutuhan modal kerja seperti membeli perlengkapan, membayar staf, atau menutupi biaya bisnis yang sedang berjalan. Pinjaman bank, pinjaman usaha kecil, dan pengaturan pembiayaan lainnya dengan periode pengembalian yang lebih cepat adalah contoh sumber pendanaan jangka pendek (Fitri & Huda, 2025). Karena durasinya yang singkat, pembiayaan jangka pendek biasanya memiliki tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan pembiayaan jangka panjang dan tidak memerlukan agunan yang signifikan (Mustika et al., 2024).

Tujuannya adalah untuk menjaga segala sesuatunya berjalan lancar dan memastikan bahwa bisnis atau individu dapat membayar utangnya dengan cepat tanpa mengganggu produksi atau operasional bisnis inti.

2) Menurut jangka panjang

Dana yang dipinjam atau disalurkan untuk kebutuhan dengan jangka waktu pengembalian lebih dari lima tahun disebut dengan pembiayaan jangka panjang. Investasi besar dan proyek jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur, perolehan aset tetap (seperti mesin, real estat, atau mobil), dan ekspansi bisnis yang memerlukan modal dalam jumlah besar biasanya merupakan jenis proyek yang pembiayaannya digunakan (Yudha & Kornitasari, 2024). Penerbitan obligasi, pembiayaan ekuitas, dan pinjaman bank jangka panjang adalah contoh sumber pendanaan jangka panjang. Dibandingkan dengan pembiayaan jangka pendek, jenis pembiayaan ini sering kali memerlukan tingkat bunga yang lebih tinggi, namun jangka waktu pembayarannya lebih lama, sehingga memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada peminjam. Pendanaan jangka panjang sangat penting untuk mendorong ekspansi bisnis, meningkatkan output, dan memfasilitasi penciptaan inisiatif strategis yang dapat menghasilkan keuntungan jangka panjang (Marshaputra, 2023).

10. Kualitas Pembiayaan

Sejauh mana pembiayaan yang ditawarkan dapat memberikan hasil yang terbaik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan disebut dengan kualitas pembiayaan. Karakteristik ini mencakup evaluasi kelayakan dan kapasitas penerima pembiayaan untuk menggunakan dana secara efektif dan mengembalikannya sesuai dengan undang-undang yang relevan (Anggraeni, 2023). Pembayaran kembali hanyalah salah satu aspek dari pembiayaan yang berkualitas; dampak positif lainnya termasuk peningkatan keberlanjutan proyek, pertumbuhan bisnis, dan kinerja perusahaan. Menilai kualitas pembiayaan juga melibatkan pertimbangan seperti risiko kredit, analisis kelayakan, dan pengawasan yang cermat terhadap penggunaan dana (Dona, Rafidah, & Anggraeni, 2023b). Pembiayaan berkualitas tinggi akan meningkatkan ekspansi ekonomi dan mengurangi risiko gagal bayar, sehingga meningkatkan stabilitas keuangan bagi pemberi pinjaman dan peminjam (Sodik et al., 2023).

Ada beberapa kualitas pembiayaan yaitu:

a. Pembiayaan lancar

Yang dimaksud dengan “pembiayaan lancar” adalah pinjaman yang diberikan kepada peminjam yang dapat membayar utangnya tepat waktu dan tanpa menemui kendala atau keterlambatan pembayaran angsuran atau penggantian biaya. Keadaan keuangan yang stabil tercermin dalam kelancaran pembiayaan, yang menguntungkan pemberi pinjaman dan peminjam (S. Anwar et al., 2023). Penerima keuangan yang berhasil menyelesaikan tanggung jawabnya menunjukkan bahwa uang yang diterimanya digunakan secara efektif dan efisien serta dapat memberikan hasil yang diinginkan (Lestari, Azizah, & Inayati, 2023). Pembiayaan yang lancar menunjukkan manajemen risiko yang baik bagi pemberi pinjaman dan dapat meningkatkan kepercayaan mereka dalam memberikan kredit. Menjaga stabilitas keuangan bagi semua pihak individu, dunia usaha, dan lembaga keuangan membutuhkan pendanaan yang lancar (Tiyana, Husnah, & Rosinawati, 2023).

b. Perhatian khusus

Terkait pinjaman atau pembiayaan, perhatian khusus sering kali diberikan pada pinjaman atau pembiayaan yang menunjukkan indikasi permasalahan, seperti keterlambatan pembayaran, penurunan kinerja keuangan penerima pembiayaan, atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban keuangan (Nurhasanah & Qadariyah, 2023). Pemantauan yang lebih menyeluruh dan langkah-langkah mitigasi yang tepat, seperti restrukturisasi utang atau pengawasan ketat terhadap penggunaan dana, diperlukan bagi pembiayaan yang mendapat perhatian khusus untuk mencegah gagal bayar atau kerugian bagi penyedia pembiayaan (Ghufron & Dewi, 2023). Pihak-pihak terkait dapat mendeteksi dan mengatasi masalah sejak dini dengan memberikan perhatian yang cermat, sehingga mengurangi tingkat keparahan dampak negatifnya.

c. Kurang lancar

Status kurang lancar dalam konteks pembiayaan berarti adanya tanda-tanda kemungkinan permasalahan pada pengelolaan uang atau arus kas penerima. Penurunan kinerja keuangan, masalah likuiditas, atau pergeseran perekonomian yang berdampak pada kemampuan membayar dapat menyebabkan hal ini (Dona et al., 2023a). Meskipun ada upaya untuk memenuhi komitmen, status di bawah standar memerlukan fokus yang lebih besar dari pemberi pinjaman, yang mungkin melibatkan restrukturisasi pinjaman, penyediaan fasilitas tambahan, atau pengawasan yang lebih ketat untuk menghentikan situasi yang memburuk menjadi masalah yang lebih signifikan, seperti gagal bayar atau gagal bayar (Tiyana et al., 2023).

d. Diragukan

Status pembiayaan atau pinjaman yang menunjukkan keraguan terhadap kemampuan penerima pembiayaan untuk memenuhi tanggung jawabnya disebut diragukan. Keadaan ini sering terjadi ketika penerima pembiayaan mengalami kesulitan keuangan yang parah, seperti arus kas yang turun tajam, kerugian yang terus menerus, atau ketidakmampuan melaksanakan rencana bisnis yang telah disepakati (Samsudin & Setianingrum, 2025). Karena besarnya kemungkinan penerima pembiayaan tidak dapat melunasi pinjaman atau memenuhi kewajibannya tepat waktu, maka pembiayaan dengan status diragukan memiliki risiko yang tinggi. Jika situasi ini tidak segera diatasi, penyedia pembiayaan biasanya akan mengevaluasi kembali risiko ini, melakukan negosiasi ulang, atau bahkan mengambil tindakan hukum untuk mengurangi kerugian (Fahrudin, Yanuar, & Rifa, 2023).

e. Macet

Apabila pinjaman atau pembiayaan tidak dapat dilunasi seluruhnya atau sebagian oleh penerima dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka disebut kerugian. Pinjaman macet merupakan tanda bahwa penerima dana belum memenuhi kesepakatannya dengan tidak melakukan pembayaran pokok atau angsuran tepat waktu (Khasanah & Sulton, 2024). Kondisi ini seringkali disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kesulitan keuangan, penurunan pendapatan, atau buruknya manajemen usaha. Karena kegagalan pembiayaan dapat mengakibatkan kerugian sehingga menimbulkan risiko yang signifikan bagi penyedia pembiayaan. Penyedia pembiayaan mungkin perlu mengambil tindakan hukum atau restrukturisasi utangnya untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Mereka mungkin juga perlu menilai lebih lanjut kebijakan dan prosedur pembiayaan mereka untuk mengurangi risiko serupa di masa depan (Tarisa, Sanga 2024).

11. Pengertian Mudrabah

Dalam sistem keuangan syariah, mudharabah adalah sejenis akad pembiayaan di mana pemilik modal atau shahibul mal dan pengelola usaha atau mudharib adalah dua pihak. Dalam pengaturan ini, pemilik modal membiayai perusahaan yang dijalankan oleh manajer atau pengusaha, dan kedua belah pihak membagi keuntungan perusahaan sesuai dengan rumus yang telah ditentukan (Aulya, Fitriyani, & Pudail, 2025). Keuntungan biasanya dibagikan sesuai persentase awal yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali kelalaian

atau pelanggaran yang dilakukan pengelola usaha mengakibatkan kerugian (Alfiyah et al., 2024).

Sebagaimana penjelasan diatas bahwa, Prinsip dasar mudharabah adalah pembagian hasil dan risiko, yang sejalan dengan hukum syariah, yang melarang riba (bunga) dan menjamin transaksi yang jujur dan terbuka. Oleh karena ia tidak menanggung kerugian apa pun akibat kegagalan usaha, kecuali ia melakukan pelanggaran, maka pengelola usaha dalam mudharabah dikecualikan dari pemberian jaminan apa pun (Wardiyah, 2023). Mudharabah merupakan sarana penghimpunan modal yang efektif untuk pengembangan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah dan dapat diterapkan pada berbagai jenis usaha, baik kecil maupun besar (Capem & Burneh, 2025).

12. Landasan Syariah Akad Mudharabah

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Alquran dan hadis yang menekankan pada keadilan, keterbukaan, dan pembagian risiko yang adil di antara para pihak, menjadi dasar syariah dalam akad mudharabah. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2:275) yang menjelaskan tentang kewajiban membagi keuntungan sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati dan larangan terhadap riba, merupakan salah satu rukun utama akad mudharabah. Dengan pemilik modal menyediakan dana dan manajer bisnis menangani manajemen dan operasi, konsep mudharabah, sejenis pembagian keuntungan, memungkinkan kedua belah pihak mendapatkan keuntungan berdasarkan upaya dan kontribusi masing-masing (Kusumasari, Fitriyani, & Nur Alfianto, 2024).

D. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam pembiayaan mudharabah di BMT Surya Madani, Boyolali, Jawa Tengah, telah berhasil dilaksanakan melalui mekanisme bagi hasil dan risiko yang proporsional. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan, antara lain kurangnya pemahaman nasabah terhadap konsep akad mudharabah dan terbatasnya pengawasan terhadap penerapan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat penerapan prinsip keadilan dan mencari solusi untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pembiayaan syariah. Implikasi kebijakan meliputi perlunya peningkatan literasi keuangan syariah bagi nasabah, peningkatan pelatihan bagi pengelola, dan penyusunan peraturan daerah yang mendukung transparansi dan akuntabilitas

pembiayaan mudharabah. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan analisis perbandingan dengan BMT lain di lokasi yang berbeda guna memahami faktor kontekstual yang memengaruhi keberhasilan penerapan prinsip keadilan dalam pembiayaan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman Akbar, F. M., Rosidta, A., & Lazuardi, A. (2024). Pengembangan Model Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkh). *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 29–38. <https://doi.org/10.70367/arrasyiid.v2i1.17>
- Afifah, U., Purwanto, & Fitriyani, Y. (2025). Analisis Praktik Pembiayaan Musyarakah di Baitul Maal wat Tamwil Saudara Grabag Magelang. *Al-Sulthaniyah*, 14(2), 235–251. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.3802>
- Alam, A., Septiana, S., El Asfahany, A., & Hamidah, R. A. (2023). Persepsi Perbandingan Keunggulan Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Oleh Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Islam BMT. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v11i1.538>
- Alfiah, S., Kholil, M., Yudha, M., Saiful Umar, A., Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, I., & Jember, K. (2024). Analisis Penerapan Kualitas Pelayanan Pembiayaan Lasisma Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Anggota Di Bmt Nu Cabang Leces Probolinggo Analysis of the Application of Lasisma Financing Service Quality To Increase Member Empowerment At Bmt Nu Leces Probolinggo. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 99–108.
- Anggraeni, N. P. (2023). Manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah pada bank syariah di Indonesia: Analisis studi literatur. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2(5), 2024–1329. Retrieved from <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Anwar, M. S., Farida, A., Khotamin, N. A., & Rahmawati, R. (2025). ASSYAFIIYAH BERKAH NASIONAL KOTAGAJAH PERSPEKTIF VEITHZAL RIVAI TAHUN 2024, 05(01), 41–57.
- Anwar, S., Baehaqi, B., & Sulistyowati, S. (2023). ANALISA AKAD HUTANG PIUTANG YANG DITERAPKAN PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) MAKMUR MANDIRI PERIODE TAHUN 2019-2021. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 2(1), 1–6. <https://doi.org/10.54090/hukmu.104>
- Arsela, M., & Zen, M. (2025). Mudharabah serta Musyarakah dalam Praktik Lembaga Keuangan Syariah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 201–224. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.156>
- Aulya, N., Fitriyani, Y., & Pudail, M. (2025). Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah BMT Barokah Salaman, 11(2), 548–558.

- Badruddin, & Hasan Husaini. (2025). Konsep Mudharabah Dalam Sistem Keuangan Islam: Analisis Fiqh Dan Praktik Pembiayaan. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 1(2), 76–86. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v1i2.15>
- Capem, N., & Burneh, T. (2025). PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH PRODUK MODAL USAHA BAROKAH (MUB) TERHADAP MINAT BERWIRAWIRUSAHA NASABAH BMT UGT NUSANTARA CAPEM TONAAN BURNEH BANGKALAN, 1(3), 288–296.
- Dewi, S., Anges, C., Elrika, Erliani, Lestari, F., Meliani, & Febriani, R. (2024). Analisis Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia Tahun 2020-2022. *Jambura Accounting Review*, 5(1), 13–26. <https://doi.org/10.37905/jar.v5i1.106>
- Dona, N. G. R., Rafidah, R., & Anggraeni, L. (2023a). Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Jambi Gatot Subroto. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(2), 205–220. <https://doi.org/10.36908/esha.v8i2.589>
- Dona, N. G. R., Rafidah, R., & Anggraeni, L. (2023b). PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC JAMBI GATOT SUBROTO. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(2). <https://doi.org/10.36908/esha.v8i2.589>
- Fadhilah, Z. N., & Basyariah, N. (2024). Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Youth & Islamic Economic Journal*, 05(1), 30–38. Retrieved from www.bankindonesia.com
- Fahrudin, A., Yanuar, F., & Rifa, A. (2023). Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah di KSPPS BMT Tamziz Bina Utama Cabang Secang Kabupaten Magelang. *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 03(02), 70–78. Retrieved from <https://journal.fkpt.org/index.php/JAMEK/article/view/1174>
- Faizah, S., Puteri, H. E., Baskara, R. T., Julita, V., & Sholihin, A. (2023). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Moderasi Periode 2017-2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9505>

- Febriyanti, N., Noer Ady Rahmanto, D., Sofa, M., & Rohmah Nuzulanita, N. (2023). Prinsip Bagi Hasil dalam Perspektif Ekonomi Syariah Pada Akad Mudharabah. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 2(2), 511–519.
- Fitri, A., & Huda, M. I. (2025). Penyelesaian Sengketa Mudharabah Perspektif Keadilan John Rawls. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 7(1), 77–89. <https://doi.org/10.33367/at-tamwil.v7i1.6881>
- Ghufron, M. I., & Dewi, R. (2023). Analisis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Perspektif Al-Qur'an. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan*
- Hariati, S. (2024). Tinjauan Hukum Akad Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah. *Unizar Law Review*, 7(1), 68–76. <https://doi.org/10.36679/ulr.v7i1.68>
- Hidayat, Y. (2024). PERBANKAN SYARIAH Yayasan Hidayat Info Artikel Abstrak Jurnal Kajian Ilmu Hukum : Perbankan merupakan lembaga keuangan terpenting bagi pembangunan suatu negara . Hal ini disebabkan karena fungsi dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 3(2), 136–163.
- Julian, S., & Diana, N. (2023). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah terhadap Pembiayaan pada BSI dan Bank BTPN Syariah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Februari, 2023(4), 480–494. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7684337>
- Khairunnisa, D. A., & Nofrianto, N. (2023). Pembiayaan Dan Keuangan Syariah: Menopang UMKM Dalam Fase Pemulihan Perekonomian (Economic Recovery) Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3985. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9878>
- Khasanah, U., & Sulton, M. A. (2024). Mekanisme Produk Pembiayaan Mudharabah Terhadap Nasabah Yang Membutuhkan Modal Usaha di BMT UGT Nusantara Cabang Kepanjen Mudharabah Financing Product Mechanism for Customers Who Need Business Capital at BMT UGT Nusantara Kepanjen Branch. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Kusumasari, A., Fitriyani, Y., & Nur Alfianto, A. (2024). Implementasi Akad Ijarah Sebagai Layanan Keuangan Syariah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Tumang. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(1), 69–81. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v9i1.2606>

- Kusyana, K. (2023). Analisis Hukum Pembiayaan Mudharabah dalam Bisnis Mikro dan Kecil di Indonesia: Analisis Hukum Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Tasyri': Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 70–84.
- Lestari, M. A., Azizah, N. S., & Inayati, N. I. (2023). Analisis Kepatuhan Syariah Dalam Produk Simpanan Dan Pembiayaan Pada Bmt Khonsa. *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1).
- Mahyunda Utari. (2024). Akad Mudharabah dalam Pembiayaan Perbankan Syariah yang Ideal Ditinjau dari Segi Jaminan. *Jurnal Officium Notarium*, 4(1), 13–24. <https://doi.org/10.20885/jon.vol4.iss1.art2>
- Marshaputra, J. et al. (2023). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Rasio Profitabilitas (ROA) Return On Asset. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(21), 1–14.
- Marzuki, M., & Marzuki, M. (2024). Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 709. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11936>
- Mopangga, S. R., & Mustapa, S. W. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dan Penanganan Risiko dalam Transaksi Mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 114–122. Retrieved from <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak/article/download/84/73>
- Mustika, M., S, A., & Malik, R. (2024). Analisis Konsep Keadilan Bagi Nasabah dalam Pelaksanaan Bagi Hasil pada Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Makassar. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(3), 1868. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i3.3491>
- Nu'man, M. (2023). Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah. *Aleph*, 87(1,2), 149–200. Retrieved from <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C> LUCINEIA CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proees
- Nuraeni, H., & Rosyada, M. (2024). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Return on Asset di Bank Muamalat Indonesia Periode 2016-2023. *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 4(1). <https://doi.org/10.28918/velocity.v4i1.7208>

- Nurhasanah, S., & Qadariyah, L. (2023). Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dengan Profit Margin Berbasis Bagi Hasil (Studi Kasus di BMT Makin Amin Kamal). *Jurnal Iqtisaduna*, 9(2), 318–333.
- Putra, M. Z. A., & Khaer, M. (2025). Kontribusi BMT Terhadap Peningkatan Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada BMT Harapan Umat Kabupaten Tulungagung), 12(1), 124–141.
- Putri, R. T., & Syaiin, S. (2025). IMPLEMENTASI PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARI ' AH DALAM PEMBIAYAAN MIKRO SYARI ' AH STUDI KASUS PADA BMT MUAMALAH SYARI ' AH TEBUIRENG JOMBANG. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(4), 595–607.
- Putri, S. J., S, A., & Hasbi, H. (2025). Implementasi Pembiayaan Akad Mudarabah Terhadap Proposal Bagi Hasil Perspektif Muhammad Syafi ' i Antonio. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume*, 5, 4593–4601.
- Rahmatullah, R., Khoiriyah, M., Illahi, S. K., & Oktafiah, R. (2024). Analisis Pembiayaan Keuangan Perbankan: Tinjauan Mendalam Terhadap Akad Mudharabah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 185–191.
- Rahmawati, P. L. (2023). Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(30), 1441–1456.
- Ramadhan, M. R., Sagita, N., & Hendra, J. (2022). Perbandingan Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(5), 3476–3485.
- Rangkuti, R. A., & Nasution, Y. S. J. (2024). Praktik Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Sumut KCP Marelana Raya dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah Islam Negeri Sumatera Utara , Medan , Indonesia Pendahuluan Bisnis syariah di Indonesia , terutama yang terfokus pada Bank Sumut Syariah , men, 1(1).
- Ratnasari, A., Suwardi, S., Irmandi, N., & Artikel, I. (2024). Pembiayaan Mudharabah Sebagai Alternatif Pendanaan Bagi Pelaku Industri Halal. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.69768/ji.v3i1.50>
- Raya, F., Turmudi, M., & Savanda, E. (2025). Akad dalam Student Loan; Analisis Implementasi di BMT UMY Fitri. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 12(1), 42–54. <https://doi.org/10.1905/iqtishadia>.

- Rezadi, M. S., Wahyuni, E. S., & Hariyadi, R. (2023). Pengaruh BOPO dan CAR terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 797–808.
- Ridwan, M., & Murtaqi, A. (2025). Analisis Kesesuaian Akad dalam Praktik Pembiayaan BMT terhadap Prinsip Hukum Islam, 02(Juni), 29–40.
- Rofiqi, R. (2023). ANALISIS NISBAH DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM PASEAN. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(2), 89–111.
- Rosyada, A. (2024). Pengaruh inovasi dan strategi pengelolaan BMT terhadap peningkatan pembiayaan mudharabah bagi UMKM di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(12), 1557–1565. Retrieved from <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/11296%0Ahttps://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/download/11296/3997>
- Samsudin, A., & Setianingrum, N. (2025). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Manajemen Keuangan di BMT UGT Nusantara. *Journal of Business ...*, 01(03), 543–550. Retrieved from <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jbem/article/view/316%0Ahttps://jurnal.globalscients.com/index.php/jbem/article/download/316/325>
- Sardari, A. A., & Rinaldy, A. (2025). AKAD MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH : TELAHH RISIKO DAN NILAI Keadilan. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 5(1), 75–95.
- Sari, D. H., Octaviana, W. A., & Apriani, E. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas. *Jesya*, 6(1). <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.972>
- Sariah, & Indra. (2024). PRINSIP KEADILAN DALAM AKAD MUDHARABAH 1*Lutfi. Al-Azhar: *Journal of Islamic Economics*, 6(1), 14–30. Retrieved from <https://journal.uui.ac.id/JIELariba/article/download/25616/14511/81899>
- Sehabudin, D. (2023). Aplikasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank: Pembiayaan Rakyat Syari'ah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3, 2.
- Sodik, G., Ridwan, A. H., Islam, U., Sunan, N., Djati, G., Mudharabah, P. P., & Syariah, P. (2023). Problematika Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(1). <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i1.2267>

- Sofyana, S., Fitriyani, Y., & Aini, Q. (2024). Analisis Prinsip 5C terhadap Pembiayaan Mudharabah di BMT Barokah Cabang Tegalrejo. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 10(2), 344–352. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2730>
- Syaepudin, D. (2024). Implementasi akad pembiayaan mudharabah pada koperasi syariah kspps bmt al fath ikmi. *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan ...*, 3(1), 1–10.
- Syaepudin, Didin. (2024). Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Syariah KSPPS BMT AL FATH IKMI. *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan Dan Teknologi Informasi*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.33050/mentari.v3i1.522>
- Syamsuar, S., Ikhwan, M., & Sabi, M. R. (2022). Kredit Usaha Rakyat dan Perkembangan UMKM di Kabupaten Simeulue Pasca Covid-19. *Mabny: Journal of Sharia Management and Business*, 2(01), 191–200. <https://doi.org/10.19105/mabny.v2i01.5809>
- Syariah, P. (2024). Pembatalan Akta Pembiayaan Mudharabah yang Tidak Berdasarkan Prinsip Syariah, 6.
- Tarisa, Y. V. N., Sanga, K. P., & ... (2024). ANALISIS UPAYA PUSKOPDIT SWADAYA UTAMA DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN KOPERASI PRIMER (Studi Empiris Pada KSP. Pusat Koperasi Kredit *Jurnal Accounting ...*
- Tiyana, T., Husnah, R., & Rosinawati, D. (2023). Analisis Prosedur Dan Persyaratan Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung1. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 7(1). <https://doi.org/10.37726/ee.v7i1.773>
- Trinanda, R. octavia, & Wirman. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas Return on Assets (ROA) pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)Periode 2015 –2022. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(5), 420–431. Retrieved from <http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/3384/2902>
- Ulum, M. R., Tarmizi, A., & Habibah, G. W. I. A. (2025). Pengaruh Persepsi Masyarakat Dan Promosi Terhadap Minat Menggunakan Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Al-Islah Jambi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(2), 479–491.

- Ummy, D., Agustin, F., & Wijaya, M. R. (2023). Pandangan Ulama Terhadap Dampak dari Akad Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Ekonomi Syariah. *Jurnal Tafkirul Iqtishodiyah (JTI)*, 3(1), 45–52.
- Wardiyah, M. L. (2023). PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SIKLUS PEMBIAYAAN MUDHARABAH SEBAGAI PENGENDALIAN INTERNAL PADA BMT RUKUN ABADI, 7(1), 1–24.
- Widuri, A. F., & Saripudin, U. (2024). Penerapan Etika Ekonomi Islam dalam Pembiayaan Mudharabah: Studi Kualitatif pada BSI KCP Samarinda Seberang. *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2).
<https://doi.org/10.59818/tijarah.v3i2.1551>
- Yudha, H. F., & Kornitasari, Y. (2024). Analisis Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pembiayaan Mudharabah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1349–1362. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13426>
- Yulianti, N., & Laily Nisa, F. (2024). Optimalisasi Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Industri Keuangan Mikro Di Indonesia. *HARE: Sharia Economic Review*, 1(1), 12–19.
- Yusuf, M. A., Febriyani, E., Anggraini, M., & Lestari, A. P. (2023). Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 2(1), 65–76. <https://doi.org/10.35878/jiose.v2i1.559>
- Zahid, M., Matnin, M., Pratama, A., & Ali, R. (2025). MANAJEMEN PENGAWASAN PADA PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH BMT NU GALIS PAMEKASAN. *PROSPEKS: Prosiding Pengamidian Ekonami Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 733–748.